



**PUTUSAN**

Nomor 592/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 592/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 24 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013, di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal 1 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/II/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun dan sekarang bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2017 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon Tidak menyukuri apa yang di berikan oleh Pemohon dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan tidak pernah bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 15 hari;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal 2 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan juga telah dilakukan mediasi oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag namun tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa permohonan Pemohon pada point satu benar, poin dua benar, dan poin ketiga benar juga adanya;
- Bahwa poin keempat Termohon membantahnya oleh karena Termohon tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh Pemohon, namun dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara akal tidak mencukupi untuk

Hal 3 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Blk



kebutuhan kami sekeluarga dengan ada juga anak dan hal tersebut yang membuat Termohon dan Pemohon sering cekcok;

- Bahwa poin kelima Termohon juga membantahnya oleh karena bukan Termohon yang memulai berkata kasar akan tetapi Pemohonlah yang mulai terlebih dahulu;
- Bahwa poin ke enam Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Poin ke tujuh tidak benar, karena tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Termohon dan Pemohon
- Bahwa mengenai perceraian ini Termohon serahkan semuanya kepada Pemohon, dan Termohon rela diceraikan asalkan dipenuhi tuntutan Termohon mengenai Mahar, rumah bersama, nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon meminta hak-hak yakni:
  - ❖ Nafkah lampau selama 3 bulan yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - ❖ Nafkah Iddah selama 3 bulan yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ;
  - ❖ Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - ❖ Mahar yang berupa tanah dalam buku nikah, namun Termohon ingin dinilai dengan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - ❖ Rumah bersama beserta isinya, namun isinya sebagian dari orang tua yang Termohon menuntut adalah:
    1. Uang muka rumah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
    2. Angsuran rumah selama 2 tahun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon yakni bercerai dengan Termohon;
- Bahwa benar kalau gaji Pemohon Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun Pemohon sudah berusaha mencari tambahan dan belum juga membuahkan hasil;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang berkata kasar kepada Pemohon dan Pemohon khilaf sehingga memukul Termohon;
- Bahwa Termohon menelpon kepada orang tua Pemohon untuk Pemohon menceraikan Termohon;

**Dalam Rekonsvensi:**

- Bahwa mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat rekonsvensi tidak bisa memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsvensi karena Tergugat rekonsvensi tidak mempunyai banyak penghasilan;
- Bahwa mengenai mahar memang benar Tergugat belum memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa mahar yang dimaksud Penggugat untuk digantikan sejumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) benar orang tua Tergugat sering menelpon Penggugat sebelum Tergugat mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa mengenai harta bersama rumah sebagian besar isinya adalah dari orang tua Penggugat dan Tergugat, sedangkan DP rumah tersebut adalah dari ibu Tergugat, hanya Penggugatlah yang membayarnya di Bank;
- Bahwa mengenai cicilan rumah yang jumlahnya Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) memang benar Penggugat yang membayarnya



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama setahun namun setelah itu Penggugat meminta kembali uangnya setelah Tergugat gajian;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mengajukan duplik konvensi yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengatakan sudah berusaha mencari tambahan namun tidak ada hasil itu tidak benar, Termohon sering sekali menasehati agar mencatat tambahan tapi Pemohon hanya bermalas-malasan;
- Bahwa Termohon tetap mengatakan Pemohonlah yang berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon yang menelpon orang tua Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa mengenai Replik reconvensi Penggugat, Penggugat telah mencabutnya sebagian yakni mengenai Mahar dan Harta bersama, dan juga Penggugat dalam tuntutan Nafkahnya kembali mengubahnya dari jumlah sebelumnya yakni nafkah lampau hanya menuntut Rp.1.500.000,- selama 3 bulan, Nafkah Iddah Rp.1.500.000,- selama 3 bulan, serta Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,-

Bahwa atas replik reconvensi tersebut Tergugat reconvensi mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa atas replik reconvensi Penggugat yang telah dicabut sebagian, Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa mengenai harta bersama dan mahar Tergugat akan membicarakannya secara kekeluargaan;
- Bahwa mengenai nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah Tergugat menyetujuinya dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, meskipun telah terjadi kesepakatan mengenai gugatan reconvensi, namun Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian dalam hal permohonan Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 409/II/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.

a. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Merpati No. 12, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon kenal sebagai istri Pemohon sekaligus menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi oleh karena masalah keuangan yang tidak tercukupi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mencapai 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di jalan Merpati No. 12, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon, sedangkan Termohon kenal sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi oleh karena masalah keuangan yang tidak tercukupi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mencapai 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan tanggapan Termohon, maka Termohon juga menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan keduanya hidup bersama selama 1 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena sering terjadi cekcok, dan cekcok tersebut diawali oleh permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sampai hari ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 3 bulan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon kenal sebagai suami Termohon;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan keduanya hidup bersama selama 1 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena sering terjadi cekcok, dan cekcok tersebut diawali oleh permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sampai hari ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi biasa menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa Pemohon berkesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Hal 9 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 592/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 12 Desember 2017 oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 14 Desember 2013 pernah tinggal bersama rumah kediaman bersama selama 1 tahun kemudian dari perkawinan telah dikaruniai seorang namun sejak bulan Oktober tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa termohon mengajukan jawaban atas dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, melainkan Termohon selalu mensyukurinya meskipun secara akal pikiran dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari apalagi ada juga anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik / gugatan reconvensi dalam jawaban lisan Termohon, secara otomatis dianggap mengakui kebenaran dalil – dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dan membenaran oleh Termohon terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon di muka persidangan merupakan



bukti sempurna, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perkara perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama : **Hasmina binti H. Mursali**, dan **SAKSI II** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah keuangan yang tidak mencukupi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal mencapai 3 bulan;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, bahkan di dukung oleh Termohon terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal mencapai 3 bulan sampai sekarang;

Hal 11 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa termohon telah menghadapi juga saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal mencapai 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, oleh karena terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi keluarga yang mana Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dengan berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 bulan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, telah diperkuat dengan saksi-saksinya dan saksi termohon, masing-masing dibawah sumpah, bahkan didukung dengan pengakuan termohon yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dari penghasilan Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan



Termohon dipandang cukup beralasan dan bersesuaian dengan alasan yang dimaksud oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Terjemahnya : Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an al-Baqarah : 227).*

Hal 13 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 menyatakan gugatan baliknya tentang mahar dan harta bersama dicabut, dengan alasan akan menyelesaikannya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 dan pasal 272 RV pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat, namun dalam perkara ini Tergugat hadir dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan balik mengenai mahar dan harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan dicabut;

Hal 14 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat mengenai Nafkah Lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah tetap dilanjutkan dengan jumlah tuntutan berubah jumlahnya dari tuntutan sebelumnya sebagai berikut :

- ❖ Nafkah lampau selama 3 bulan yakni sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ❖ Nafkah Iddah selama 3 bulan yakni sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan balik Penggugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah telah disanggupi oleh Tergugat, dan untuk itu Tergugat bersedia menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikarar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sanggup untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut, sehingga Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah termasuk bagian dari alat bukti sesuai dengan pasal 311 R.bg menyebutkan bahwa "Pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah tersebut diatas Tergugat telah menyanggupinya sehingga berdasarkan kesanggupan Tergugat, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 15 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.BIK



biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama bulukumba.

##### **DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah lampau selama 3 bulan yakni sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan yakni sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a, b, dan c diatas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018**

Hal 16 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awal 1439 H.** oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Muhammad Natsir, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota ;

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	400.000.00,-
- Redaksi	Rp	5.000.00,-
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000.00,-</u>

Jumlah Rp 491.000.00,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H.

Hal 18 dari 18 Put. No. 592 /Pdt.G/2017/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)